



PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 172.2/22/DPRD/2022

TENTANG

PERSETUJUAN TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI DANA
KOMPENSASI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING ATAS PENGESAHAN
RENCANA PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING PERPANJANGAN
DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG
UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR

- Menimbang
- a. bahwa Bupati Cianjur telah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing atas Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur, tanggal 21 September 2022;
 - b. bahwa Panitia Khusus I dan IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur telah menyelesaikan pembahasan dan penyempurnaan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing atas Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur tentang Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing atas Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 43), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 05 Tahun 2019 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 64).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur, tanggal 15 September 2021 dan 22 September 2021.
 2. Nota Pengantar Bupati Cianjur mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing atas Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung, yang disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Cianjur, tanggal 21 September 2022.
 3. Pandangan Umum Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing atas Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung, yang disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Cianjur, tanggal 21 September 2022.
 4. Jawaban Eksekutif atas Pandangan Umum Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing atas Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung, yang disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Cianjur, tanggal 22 September 2022.
 5. Berita Acara Persetujuan Bersama Panitia Khusus I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur dan Pemerintah Kabupaten Cianjur tentang Hasil Finalisasi Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing atas Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan, tanggal 30 September 2022.
 6. Berita Acara Persetujuan Bersama Panitia Khusus IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur dan Pemerintah Kabupaten Cianjur tentang Hasil Finalisasi Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung, tanggal 30 September 2022.
 7. Laporan Hasil Pembahasan Panitia Khusus I dan IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Pembahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing atas Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung, yang disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Cianjur, tanggal 30 September 2022.

8. Pendapat Akhir Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Cianjur dilanjutkan dengan Penetapan Berita Acara tentang Persetujuan Bersama Bupati Cianjur dan DPRD Kabupaten Cianjur mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing atas Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung, pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Cianjur, tanggal 21 September 2022.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing atas Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
- KEDUA : Pemerintah Kabupaten Cianjur akan menyelesaikan perubahan dan koreksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing atas Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung sebagaimana Diktum KESATU, selaras dengan penyesuaian dan perubahan yang tertuang pada Laporan Panitia Khusus I dan Panitia Khusus IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur.
- KETIGA : Pemerintah Kabupaten Cianjur akan menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing atas Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung kepada Gubernur, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Keuangan untuk diproses lebih lanjut sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu berdasarkan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah, paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal persetujuan.
- KEEMPAT : Segala usul, saran, harapan, dan catatan-catatan yang disampaikan dalam Laporan Panitia Khusus I dan Panitia Khusus IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur serta Pandangan Umum dan Pendapat Akhir Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari persetujuan ini, untuk mendapat perhatian dan ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

KELIMA

: Persetujuan Bersama ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 3 Oktober 2022

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR




GANJAR RAMADHAN